

JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>


ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105>

Vol. 3 No. 2 (2024)
pp. 86-110

Research Article

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Implementasi Dan Urgensi Pengaturan Pada Era Digitalisasi

Sella Ellissa Devita Sari¹, Mutiara Wikant Saphira², Theodore Sibarani³

1. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia; sella102190172@gmail.com 
2. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia; mutiaramutiara08@gmail.com
3. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia; theofilbert@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 22, 2024
Accepted : March 12, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : April 15, 2024

How to Cite: Sella Ellissa Devita Sari, Mutiara Wikant Saphira, & Theodore Sibarani. (2024). Legal Aspects of Consumer Protection in E-Commerce Transactions: Implementation and Urgency of Regulations in the Digitalization Era. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 86–110. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105>

Legal Aspects of Consumer Protection in E-Commerce Transactions: Implementation and Urgency of Regulations in the Digitalization Era

Abstract. Digitalization is an activation of the use of digital-based technology. This process is certainly influenced by increasingly sophisticated technological developments. Currently, digitalization continues to develop and expands to all areas of human life, such as education, industry, electronic transactions, electronic media and other fields. Digitalization is here to provide efficiency, effectiveness, provide convenience, and shorten time for individual and group performance. Electronic transactions are transactions carried out between sellers and buyers in contractual relationships using

an electronic system. Electronic transactions can be used by anyone, anytime and anywhere. People as consumers get convenience, speed, ease of payment systems, time efficiency when carrying out electronic transactions using E-commerce or other media. On the other hand, electronic transactions still have shortcomings. Lack of use of electronic transactions such as the enactment of standard contracts, legal terms of agreement in drafting contracts have not been implemented effectively, electronic system and transaction operators have not provided legal protection for consumers if losses arise, termination of access to consumers, identity changes by sellers, fraud, and many more . Therefore, Consumer Legal Protection is very important in carrying out electronic transactions. The state can play a role in providing legal protection for consumers through preventive, repressive efforts, as well as with legislation for the interests of weak parties.

Keywords: Digitalization; Electronic Transactions; Consumer Legal Protection.

Abstrak. Digitalisasi adalah suatu pengalihan penggunaan teknologi berbasis digital. Proses ini tentu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Digitalisasi hingga saat ini terus mengalami perkembangan dan perluasan pada seluruh bidang kehidupan manusia, seperti pendidikan, industri, transaksi elektronik, media elektronik, dan bidang lainnya. Digitalisasi hadir guna memberikan efisiensi, efektivitas, memberikan kemudahan, serta mempersingkat waktu terhadap kinerja individu ataupun kelompok. Transaksi elektronik merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hubungan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik. Transaksi perdagangan secara elektronik dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Masyarakat sebagai konsumen mendapat kemudahan, kecepatan, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu saat melakukan transaksi elektronik menggunakan *E-commerce* atau media lainnya. Di sisi lain, transaksi elektronik masih terdapat kekurangan. Kekurangan penggunaan transaksi elektronik seperti diberlakukannya kontrak baku, syarat sah perjanjian dalam penyusunan kontrak belum diterapkan secara efektif, penyelenggara sistem dan transaksi elektronik belum memberikan perlindungan hukum konsumen apabila timbul kerugian, pemutusan akses kepada konsumen, penggantian identitas oleh penjual, penipuan, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Perlindungan Hukum Konsumen sangat penting dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Negara dapat berperan untuk memberikan perlindungan hukum konsumen melalui upaya preventif, represif, serta dengan suatu peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pihak yang lemah.

Kata Kunci: Digitalisasi; Transaksi Elektronik; Perlindungan Hukum Konsumen

PENDAHULUAN

Saat ini, pasar saling terintegrasi maupun terkoneksi satu sama lain tanpa adanya batasan. Digitalisasi memberikan kemudahan, kecepatan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan dan atau pemenuhan kebutuhan. Dengan bermodalkan telepon seluler dan atau perangkat elektronik lainnya, sekarang kegiatan perdagangan dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Kegiatan Perdagangan ini dinamakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut data survei diatas pada tahun 2020, dari total 175,4 juta pengguna internet, 160 juta diantaranya adalah pengguna platform *e-commerce* dengan penetrasi 59% dari seluruh populasi Indonesia.¹ Salah satu platform *e-commerce*, yaitu Facebook menjadi pelopor dalam membenahi aplikasinya sebagai media transaksi elektronik atau *e-commerce*. Pada tahun 2014, Facebook meluncurkan fitur untuk mengirim

¹ Andi Dwi Riyanto, *Data Tren Internet Dan Media Sosial Tahun 2020 Di Dunia Menurut Hootsuite*, 2020 <<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>>.

uang melalui Facebook Messenger yang dapat dilakukan secara mudah dan sederhana.² Adanya fitur tersebut mendorong Facebook untuk membuat marketplace-nya sendiri dengan membuat online shop versi Facebook dan menginspirasi pengguna lainnya untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Hal ini turut membawa pengaruh atau dampak terhadap peningkatan penggunaan pada *e-commerce* lain melalui Instagram, WhatsApp, dan Twitter, atau media lainnya.



Sumber: (Riyanto, 2020) *Social Media as Platform e-commerce Overview in Indonesia* (Januari 2020)

Studi yang dilakukan oleh TNS (Taylor Nelson Sofres) menyatakan bahwa platform e-commerce telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia.³ Melihat fenomena tersebut, telah terjadi transformasi digital, dimana mulai mengalami peningkatan semenjak pandemic covid-19 melanda Indonesia. Banyak pelaku bisnis mengembangkan kegiatan transaksi perdagangannya menggunakan platform *e-commerce*. Perangkat yang digunakan oleh penjual atau pengusaha diibaratkan seperti pasar atau toko pada pasar tradisional, pasar modern bahkan mall. Bagi masyarakat, hal ini menjadi solusi atas keterbatasan waktu karena kesibukan pekerjaan, kemacetan di jalan. Berbelanja online tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya orang yang dapat memahami dalam menggunakan computer dan akses internet, serta memiliki *handphone*.

Melalui sistem elektronik, penjual menawarkan berbagai kemudahan atau kenyamanan, diantaranya harga yang lebih murah dengan sudah termasuk biaya pengiriman, bahkan dibeberapa kesempatan, penjual memberikan diskon atau nominal harga yang nominalnya jauh dibawah dan lebih murah dibanding dengan

² Ronny, *Facebook Tambahkan Fitur Layanan Kirim Uang*, 2015 <<https://kalteng.antaranews.com/berita/239352/facebook-tambahkan-fitur-layanan-kirim-uang>>.

³ Sarif Hidayat, Hari Suryantoro, and Jansen Wiratama, 'Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 415 <<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1165>>.

harga dihari normal, sehingga masyarakat berbondong-bondong belanja on line karena merupakan sesuatu yang baru, praktis, serta murah.

Perkembangan yang pesat telah terjadi pada teknologi komunikasi dan informasi yang menjadi penyebab produk dan/atau jasa yang diperjualbelikan dimungkinkan untuk dapat melampaui batas dari wilayah atau negara sehingga konsumen tidak dapat menyentuh dan mengidentifikasi secara langsung terkait produk pesannya. Isu terkait perlindungan terhadap konsumen merupakan isu yang krusial sebab telah menjadi suatu permasalahan global yang selalu terjadi pada setiap konsumen

Menurut data statistik Patroli Siber Indonesia pada tahun 2019, dari total 4.586 aduan, sebesar 35,26% adalah penipuan online dengan rincian; Instagram sebanyak 534 aduan, WhatsApp dengan 413 aduan, dan Facebook 304 aduan.⁴ Data tersebut menunjukkan suatu kondisi yang rentan terhadap perlindungan konsumen *e-commerce* melalui transaksi elektronik. Masih sering ditemukan bahwa kesepakatan yang terjadi hanya melibatkan dua belah pihak atau interaksi pribadi tanpa melibatkan peran seutuhnya pihak ketiga, yakni platform *e-commerce*, sehingga tindakan antisipasi kerugian menjadi minim baik bagi satu atau kedua belah pihak. Permasalahan pada transaksi elektronik secara umum terbagi pada tiga masalah, yakni kepercayaan, privasi, dan masalah keamanan. Maka, negara perlu untuk turut serta dalam mengatur proses transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian diharapkan dapat menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aspek hukum dan peraturan mengenai Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan jual beli melalui transaksi *e-commerce* saat ini dan bagaimana Urgensi Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam *Ecommerce*.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh sebab itu, peneliti mempergunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Peneliti menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statue approach*) sebagai sarana untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual guna menelaah serta melakukan analisa kasus terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sumber

⁴ Iskandar, *HEADLINE: Marak Penipuan Online Shop Di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih*, 2020 <<https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih?page=2>>.

bahan hukum, yaitu menggunakan *Library Based* (penelitian pustaka) dengan sumber bahan hukum primer (sumber bahan hukum utama) serta bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum. Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, peneliti menggunakan teknik analisis yaitu dengan metode silogisme serta dengan pola berpikir bersifat deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum dan Pelaksanaan Jual Beli melalui Transaksi Elektronik / *E-commerce*

E-commerce

Electronic Commerce atau *E-commerce* adalah suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau jasa, atau peralihan hak.⁵ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶

Ciri Transaksi Elektronik

- Transaksi tanpa batas
Penjual memasarkan sejumlah barang tanpa adanya batasan tempat dan waktu, sedangkan pembeli dapat melakukan atau mengakses transaksi tanpa adanya batasan tempat ataupun waktu
- Transaksi *anonym*
Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka atau bertemu langsung satu sama lain. Penjual tidak selalu memerlukan nama pembeli sepanjang proses pembayaran telah disetujui. Pembayaran dapat dilakukan dengan mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening tertentu atau dengan cara lainnya.
- Produk digital dan non digital
Objek transaksi elektronik dapat berupa produk digital : musik, software komputer, maupun produk lain, yang bersifat digital, dan dipasarkan serta di download secara elektronik. Objek transaksi elektronik dapat berupa produk non digital: barang-barang kebutuhan hidup yang dipasarkan secara elektronik.⁷

Proses Pelaksanaan Transaksi Elektronik

a. Penawaran

Merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai ajakan dan bersifat sebagai penawaran untuk terlibat dalam suatu ikatan perjanjian.⁸ Pihak yang

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce Di Indonesia* (Bandung, 2018).

⁶ Lihat Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. *Hukum dan Teknologi*. Surakarta: Pustaka Iltizam, hal. 6.

⁸ Suparni, Niniek.2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 76.

melakukan penawaran adalah penjual. Dalam Pasal 9 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penjual yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik, harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Penjual memanfaatkan *website* atau sistem elektronik lainnya untuk menampilkan daftar barang atau katalog barang yang ditawarkan, spesifikasi mengenai barang atau produk yang tercantum, harga, nilai rating terhadap barang atau produk, serta tampilan menu yang berhubungan. Suatu perjanjian harus didasarkan pada objek tertentu dan suatu kausa yang hal. Apabila suatu tawaran dinyatakan secara jelas, maka pihak lain dapat menyatakan menerima atau menolak tawaran ini. Apabila terjadi penerimaan tawaran, suatu kontrak secara tertulis maupun lisan dapat terbentuk. Penawaran yang diberikan terbuka bagi semua orang. Masyarakat yang mengunjungi *website* atau sistem elektronik lainnya dapat melihat barang yang ditawarkan. Jika terdapat barang yang menarik perhatian, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan transaksi.⁹

b. Penerimaan

Penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Penerimaan dihasilkan tergantung pada model penawaran yang diberikan.¹⁰ Terdapat 4 teori untuk menentukan kondisi penerimaan atau akseptasi¹¹:

1. Teori Pernyataan

Penerimaan atau akseptasi terjadi saat kata “penerimaan” dinyatakan atau tertulis dalam surat.

2. Teori Pengiriman

Penerimaan atau akseptasi terjadi saat surat yang memuat kalimat penerimaan tersebut dikirimkan melalui pos, walaupun surat tersebut belum atau tidak diterima oleh pihak lainnya (penawar).

3. Teori Penerimaan

Penerimaan atau akseptasi terjadi saat surat yang memuat kalimat penerimaan tersebut sampai di alamat tujuan pihak penawar, walaupun penjual belum membuka surat tersebut.

4. Teori Mengetahui

Penerimaan atau akseptasi terjadi saat mengetahui isi surat saat membacanya.

c. Pembayaran

Model pembayaran dalam transaksi elektronik antara lain¹²:

a) Transaksi menggunakan ATM

Transaksi yang melibatkan intitusi finansial dengan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.

⁹ Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. Hukum dan Teknologi, hal. 28.

¹⁰ Ibid., ha. 39.

¹¹ Kurniasari, Nilam Andalia. (2005). Tesis : Kontrak Elektronik dalam Hukum Kontrak Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 22.

¹² Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. Hukum dan Teknologi, hal. 36.

b) *Digital Cash*

Merupakan uang elektronik yang dienkrpsi. Memiliki karakteristik utama yaitu *trans nationality of digital cash*. Digital Cash dapat dipergunakan secara bebas dan dapat melewati batas hukum negara lain. Digital Cash dapat berupa kartu kredit, check, maupun cash.

c) Pembayaran dengan perantaran pihak ketiga

Beberapa metode pembayaran ini ialah dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau menggunakan check online

d. Pengiriman

Adalah suatu proses yang dilakukan setelah dilakukannya pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.¹³ Pembeli berhak atas penerimaan barang. Objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Penjual bekerjasama dengan perusahaan pengiriman barang guna melakukan pengiriman barang. Penyelenggara maupun penjual bertanggungjawab atas seluruh rangkaian proses pelaksanaan agar berjalan secara aman dan lancar sebagaimana mestinya.

Jenis Perjanjian yang dapat dilakukan dalam transaksi elektronik

a. *Click-Wrap Contract*

Perjanjian dimana sebuah penawaran diberikan dan ditayangkan atau ditampilkan pada layar atau monitor pihak pembeli. Penerimaan atau akseptasi dilakukan dengan melakukan klik pada tombol *I Agree* atau *I Accept*.¹⁴

b. Perjanjian melalui *chatting* dan *video conference*

Adalah kegiatan komunikasi atau berdiskusi secara online dengan para pemakai jaringan lain di seluruh bagian dunia dengan menggunakan software yang mendukung *Internet Relay Chat (IRC)*.¹⁵ Para pihak dalam transaksi elektronik dapat bertemu secara langsung seperti dalam suasana kegiatan perdagangan atau jual beli secara nyata, serta dapat sebagai sarana untuk membuktikan apakah para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Perjanjian melalui *e-mail*

Jenis perjanjian ini merupakan sarana atau fasilitas yang populer dan sering dipergunakan oleh masyarakat. Penawaran dikirim oleh seseorang kepada orang lain atau banyak orang yang tergabung dalam *mailing list*. Penerimaan dan pemberitahuan juga dikirimkan melalui *e-mail*. Kesepakatan terjadi saat seorang yang menerima *e-mail* penawaran, kemudian mengirimkan *e-mail* balasan yang berisi ia menerima penawaran tersebut.

d. Perjanjian melalui *web* atau situs internet

Dilakukan dengan menggunakan situs *web* yang memiliki deskripsi barang dan jasa, serta situs atau *web* tersebut sebagai media untuk membuat kontrak atau

¹³ Ibid., hal. 40.

¹⁴ Kurniasari, Nilam Andalia. (2005). Tesis : Kontrak Elektronik, hal. 24.

¹⁵ Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. Hukum dan Teknologi, hal. 32.

perjanjian sendiri, yang memungkinkan pengunjung dapat melakukan transaksi dalam situs atau *web* tersebut. Setelah pembeli melihat layar komputer atau laptop atau handphone mengenai adanya penawaran dari penjual, maka pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut. Namun sebelum melakukan penerimaan, terdapat beberapa syarat dan konfirmasi terakhir dari pembeli sebelum melakukan persetujuan atau penerimaan. Proses ini sering disebut sebagai sistem 3 klik.

Asas Perjanjian Elektronik

Berikut Asas-Asas dalam suatu Perjanjian atau Kontrak Elektronik:¹⁶

– Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan asas penting dalam hukum kontrak. Asas ini berpedoman pada Buku III KUHPdata sebagai dasar hukum pengaturan kontrak atau perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada setiap subjek hukum untuk membuat kontrak dengan siapa, bagaimana isi, bentuk, jenis, dan pelaksanaannya, asal tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak juga memberikan peluang untuk memunculkan kontrak-kontrak jenis baru. Kontrak elektronik merupakan hasil penerapan atas asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap subjek hukum bebas menentukan dan membuat kontrak elektronik dengan siapa, dan isinya, asal tetap memenuhi syarat sah suatu perjanjian

– Asas konsensualisme

Suatu asas yang mendasarkan suatu perjanjian atas kesepakatan atau konsensus para pihak. Suatu perjanjian dikatakan tercapai, jika terdapat kesepakatan atau penyesuaian kehendak diantara para pihak. Kesepakatan dalam kontrak elektronik terjadi dengan adanya penerimaan tawaran atau *acceptance* oleh pihak penerima penawaran

– Asas *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikat

Para pihak dalam kontrak atau perjanjian harus mematahui hasil kesepakatan yang dibuat. Semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷ Segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak elektronik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, kedua pihak terikat terhadap kontrak tersebut serta wajib untuk melaksanakan, dan apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum.

– Asas itikad baik atau *good faith*

Kesepakatan dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang dihasilkan oleh para pihak wajib dilaksanakan secara itikad baik oleh para pihak.¹⁸ Asas itikad baik dalam suatu kontrak atau perjanjian terbagi atas 2 jenis: itikad baik pra kontrak

¹⁶ Parmitasari, Indah.(2021). Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik. Yogyakarta: UII Press, hal. 127.

¹⁷ Lihat Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata.

¹⁸ Lihat Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata.

dan itikad baik pelaksanaan kontrak. Itikad baik pra kontrak mempunyai makna bahwa para pihak harus jujur dalam melakukan negosiasi sebelum terjadi sepakat. Dalam pra kontrak elektronik, para pihak (penjual dan pembeli) harus saling jujur. Penjual harus menjelaskan kondisi objek perjanjian dengan se jelas-jelasnya tanpa ada yang dirahasiakan, dan pembeli harus melakukan cek kembali objek perjanjian untuk memastikan sudah sesuai atau belum. Itikad baik pelaksanaan kontrak mempunyai makna bahwa para pihak dalam menentukan isi perjanjian harus rasional dan patut, serta dilaksanakan secara rasional dan patut. Meskipun para pihak dalam kontrak elektronik tidak bertemu langsung untuk membuat suatu kontrak, mereka harus tetap menentukan isi kontrak yang mungkin untuk dilaksanakan (rasional) serta patut dilaksanakan. Para pihak dalam kontrak elektronik juga harus melaksanakan isi perjanjian dengan sungguh-sungguh dan secara patut.

– Asas *Equity* atau Persamaan

Asas persamaan atau keseimbangan dalam membuat suatu perjanjian menjadi penting, supaya tercipta persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut.¹⁹ Asas persamaan juga menekankan pada persamaan posisi antar para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak agar salah satu pihak terlalu dominan. Semua pihak dalam perjanjian mempunyai harapan agar tercipta keseimbangan kedudukan, hak serta kewajiban antar pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Suatu perjanjian atau kontrak berjalan belum tercipta sempurna, sehingga mengakibatkan harapan terhadap persamaan atau keseimbangan belum terwujud atau sebagian dapat terwujud

– Asas *Lex Loci Contractus Solutionis*

Hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak tersebut dilaksanakan (Rosalinda Elsin Latumahina, 2015, hlm 48). Kesulitan akan muncul apabila kontrak dilaksanakan di beberapa negara sekaligus.

– *Mail Box* dan *Theory of Declaration*

Mail Box merupakan suatu asas dimana hukum yang berlaku adalah hukum negara dari pihak yang mengirimkan penerimaan atas penawaran penjual (*acceptance letter*).²⁰ *Theory of Declaration* adalah suatu teori dimana hukum yang berlaku adalah hukum negara dari pihak yang menyatakan telah menerima *acceptance letter* tersebut. Surat penerimaan atau *acceptance letter* harus diterima terlebih dahulu oleh pihak yang mengajukan penawaran dengan tanda seorang tersebut harus menyatakan (*declare*) .

Perjanjian Baku atau Standar

Perjanjian Baku atau Standar adalah Perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa

¹⁹ Budiono, Herlien.2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 29.

²⁰ Latumahina, Rosalinda Elsin. (2015). Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. Jurnal GEMA AKTUALITA. Vol 4. No 1, hal. 48.

mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (*take-it or leave-it contracts*).²¹ Dalam Perjanjian Baku, terdapat satu atau lebih klausula atau ketentuan pasal: Klausula Baku yang adil (*fair contract terms*) dan atau Klausula Baku yang tidak adil (*unfair contract terms*) atau klausula eksonerasi.

a) Ciri Perjanjian Baku

Terdapat Ciri-Ciri Perjanjian Baku menurut Abdulkadir Muhamma perjanjian yang dibuat secara tertulis berupa akta autentik atau dibawah tangan, Format Perjanjian dibakukan (model perjanjian, rumusan, dan ukuran) sudah ditentukan, sehingga tidak dapat diganti, Syarat Perjanjian sudah ditentukan oleh pengusaha, Konsumen atau masyarakat hanya menerima atau menolak.

b) Klausula Eksonerasi

Merupakan syarat yang membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian yang merugikan. Klausula eksonerasi dapat berasal dari:rumusan pengusaha secara sepihak, dan atau dapat berasal dari rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perihal Klausula Baku yang dilarang. Terdapat 3 (tiga) kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam sebuah syarat perjanjian:

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa, bukan dari tanggung jawab para pihak. Tetapi, dalam syarat perjanjian baku dapat dibebankan kepada konsumen, sehingga pengusaha “dibebaskan” dari tanggung jawab. Semisal; dalam suatu perjanjian sewa beli, objek musnah karena terbakar dan bukan berasal dari kesalahan satu pihak. Dalam perjanjian tersebut, pembeli diwajibkan melunasi harga yang belum dibayar lunas berdasarkan klausula eksonerasi.

2. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam perjanjian ini, kerugian dibebankan kepada konsumen. Semisal; Dalam suatu perjanjian pengangkutan, “barang bawaan yang rusak atau hilang bukan tanggung jawab pihak pengangkut”.

3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

Legal Aspek E-commerce

Substansi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbagi kedalam dua (2) bagian: Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada peraturan internasional seperti: UNCITRAL *Model Law on E-commerce* dan UNCITRAL *Model Law on E-Signature*. Substansi ini

²¹ Gunawan, Johannes.Bernadette M Waluyo. 2020. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: GIZ, hal. 40.

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam melakukan transaksi elektronik. Berikut ketentuan yang memuat substansi ini:

- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE- Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah
- b. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang ITE- Tanda tangan elektronik
- c. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE- Penyelenggaraan sertifikasi elektronik / *certification authority*
- d. Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE- Penyelenggaraan system elektronik

Berikut ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Konten ilegal- Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang ITE
Terdiri atas: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.
- b. Akses ilegal- Pasal 30 Undang-Undang ITE
- c. intersepsi ilegal- Pasal 31 Undang-Undang ITE
- d. Gangguan terhadap data (*data interference*)- Pasal 32 Undang-Undang ITE
- e. Gangguan terhadap sistem (*system interference*)- Pasal 33 Undang-Undang ITE
- f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*) - Pasal 34 Undang-Undang ITE

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat sumber hukum lain yang digunakan sebagai Legal Aspek Pengaturan *E-commerce*. Legal Aspek yang lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pengaturan mengenai transaksi elektronik turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berikut beberapa ketentuan dalam undang-undang ini:

- a. Pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Pasal 65 ayat 1: Pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar
- c. Pasal 65 ayat 4: Pengaturan mengenai ketentuan data dan atau informasi terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- d. Pasal 65 ayat 5: Penyelesaian sengketa dagang transaksi elektronik dengan proses melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya
- e. Pasal 65 ayat 6 : Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa tanpa menyediakan data dan atau informasi akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Kementerian Perdagangan selaku Pembina sektor perdagangan, mewajibkan seluruh produk atau barang yang diperdagangkan harus Standar Nasional Indonesia. Pengawasan ini dilakukan berdasar Permendang Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan.

Pasal 2 ayat 1 Permendang Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia terhadap beberapa jenis barang: barang elektronika dan keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang bahan bangunan, barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), barang tekstil dan produk testil, dan lainnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan. Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Beberapa substansi atau pengaturan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: aspek perlindungan bagi konsumen, perlakuan yang seimbang antara pelaku usaha asing dengan pelaku usaha lokal dan pelaku usaha luring dengan pelaku usaha daring, kepastian berusaha, aspek yang dapat mendorong pertumbuhan sektor niaga secara elektronik di Indonesia, perizinan berusaha, serta kewajiban pelaku usaha PMSE untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri (Kementrian Perdangan, 2019, hlm 1). Adapun Tujuan dari pembentukan PP PMSE yaitu untuk membangun consumer trust dan consumer confidence dengan memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, memastikan terciptanya ekosistem elektronik niaga yang aman, mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, dan industri elektronik niaga.

Dalam Pasal 15 ayat 3 PP PMSE, disampaikan bahwa Pelaku Usaha PMSE sendiri terbagi atas pedagang, penyelenggara melalui system elektronik (PMSE), dan penyedia sarana perantara (PSP). Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Melalui Sistem Elektronik (Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lainnya) perlu melakukan penyesuaian izin usaha menjadi izin usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial melalui Online Single Submission (OSS). Pedagang mikro juga diharapkan untuk mendaftar agar memudahkan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan kapabilitas UKM sebagai amanat Pasal 77 PP PMSE. Selain perizinan usaha, ketentuan lain dalam PP PMSE yaitu kewajiban pelaku usaha PMSE untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha lokal dan perdagangan produk dalam negeri dalam perdagangan daring yang saat ini jumlahnya masih relatif kecil.

Nilai Keadilan John Rawl

Nilai keadilan menurut John Rawls dapat dipahami melalui konsep kesetaraan dalam kebebasan dan hak politik dasar yang sama bagi setiap individu. Dalam teorinya yang terkenal, Rawls mengajukan gagasan tentang "Teori Kehendak Awal"

(Original Position) di mana individu membuat keputusan tentang prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi atau keadaan mereka dalam masyarakat. Dari perspektif ini, Rawls menyatakan bahwa keadilan sejatinya berkaitan dengan bagaimana distribusi hak, kebebasan, dan kesempatan diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan yang maksimal bagi individu yang paling lemah di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan Rawls juga menekankan pentingnya pengaturan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan cara yang adil. Hal ini berarti ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memang menguntungkan bagi semua orang, khususnya yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini menyoroti perlunya sistem hukum dan sosial yang melindungi hak-hak individu secara merata tanpa diskriminasi, serta mengatur distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil. Dengan demikian, nilai keadilan dalam pandangan Rawls menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua anggotanya, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan individu yang paling rentan di dalamnya.

Nilai keadilan dalam peraturan hukum terkait *e-commerce* saat ini dapat diterangkan melalui prinsip-prinsip keadilan yang diterangkan oleh John Rawls. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia, tanpa dimana kebebasan dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce*, termasuk pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.²³ PP PMSE mengatur bahwa pelaku usaha harus memiliki izin khusus perdagangan elektronik dari menteri perdagangan sesuai dengan UU ITE, dan harus menyediakan kontrak digital yang berisi detail produk dan pembayaran.²⁴ Selain itu, undang-undang ITE mengatur tentang perlindungan konsumen *e-commerce*, termasuk tentang transaksi elektronik dan penggunaan data pribadi.²⁵ Keadilan dalam transaksi *e-commerce* dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada kebebasan, hak politik, dan pengaturan kontrak yang mengacu pada doktrin kontrak.²⁶

Teori keadilan John Rawls dapat diterapkan dalam peraturan hukum *e-commerce* saat ini melalui prinsip-prinsip keadilan yang dipilih bersama oleh semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Dalam konteks *e-commerce*, prinsip keadilan dapat diterapkan dalam hubungan jual beli online. Misalnya, kontrak jual beli online harus dibuat dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang

²² MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS <https://business->

²³ Nadiah Azizatunnida and Mochammad Najib Imanullah, 'PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Di Lazada)', *Jurnal Privat Law*, 5.2 (2017), 19 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19382>>.

²⁴ Ibid.

²⁵ Pengaturan Hukum dalam *E-commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia - Neliti <https://www.neliti.com/id/publications/26730/pengaturan-hukum-dalam-e-commerce-untuk-melakukan-kegiatan-perdagangan-di-indone>

²⁶ MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS <https://business->

dipilih bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat.²⁷ Selain itu, peraturan-peraturan hukum *e-commerce*, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Fiqih Muamalah, juga mengatur tentang konsentrasi konsumen, profilisi dalam membuat kontrak, dan tata cara pembayaran yang adil.²⁸

Tantangan dalam menerapkan teori keadilan John Rawls dalam peraturan hukum *e-commerce* antara lain:

1. Kepentingan Konsumen: Konsumen dalam *e-commerce* berada dalam posisi lemah, sehingga perlindungan konsumen harus diterapkan dengan cara yang adil dan komprehensif.
2. Kualitas Informasi: Pihak penjual harus menyediakan informasi yang lengkap, benar, dan tepat tentang produk dan jasa yang dijual.
3. Pengaturan Kontrak: Kontrak jual beli online harus dibuat dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat.
4. Pelindungan Hukum: Undang-undang perlindungan hukum konsumen dalam *e-commerce* harus mencakup kendali penggunaan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak
5. Pengaturan Transaksi: Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia harus dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen.
6. Keseimbangan: Keadilan dalam *e-commerce* harus menjamin keseimbangan antara pihak penjual dan pihak konsumen, serta antara kedudukan individu dan kedudukan komunitas.
7. Kepentingan Umum: Keadilan dalam *e-commerce* harus mencakup kepentingan umum, seperti kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan dalam peraturan hukum terkait *e-commerce* saat ini dapat diterangkan melalui prinsip-prinsip keadilan yang diterangkan oleh John Rawls. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kesetaraan dalam kebebasan dan hak politik dasar yang sama bagi setiap individu, tanpa adanya pengurangan atau kompensasi atas kebebasan dan hak tersebut.

Dalam konteks *e-commerce*, prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti pengaturan kontrak, perlindungan konsumen, kualitas informasi, pengaturan transaksi, dan kepentingan umum. Tantangan dalam menerapkan teori keadilan John Rawls dalam peraturan hukum *e-commerce* termasuk perlindungan konsumen yang adil, kualitas informasi yang akurat, pengaturan kontrak yang sesuai dengan asas keadilan, serta menjaga keseimbangan antara pihak penjual dan konsumen serta antara individu dan komunitas.

²⁷ Azizatunnida and Imanullah.

²⁸ Hanita Azrica and Seri Mughni Sulubara, 'Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah', *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol.1.3 (2023), 296-318.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* yang mengacu pada nilai keadilan yang dijelaskan oleh Rawls. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan *e-commerce* yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

B. Urgensi Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dengan konsumen di dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, maupun putusan.²⁹

Peraturan atau hukum dibentuk oleh penguasa untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya sebuah peraturan atau hukum, kepentingan dalam masyarakat terlindungi dengan adanya batasan kepentingan bagi masyarakat atau pihak.³⁰ Perlindungan Hukum dilakukan oleh negara dan ditujukan kepada masyarakat. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M.Hadjon adalah perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.³¹ Sebagai bentuk pencegahan agar tidak timbul sengketa yang merugikan konsumen, maka perlu dilakukan 2 upaya: Pembinaan terhadap konsumen dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sedangkan, Perlindungan Hukum Represif Merupakan bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.³²

Para ahli lain juga menyampaikan pendapat atau teori hukum mengenai Perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum menurut M. Isnaeni adalah perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan Hukum Internal yaitu perlindungan hukum yang ditujukan kepada para pihak saat membuat perjanjian, di mana pada waktu menyusun klausula-klausula kontrak.³³ Para pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Kemungkinan jenis risiko yang dapat muncul sudah dipikirkan dan diantisipasi melalui penyusunan pasal-pasal dalam perjanjian. Namun, perlindungan hukum ini baru dapat terwujud apabila para pihak memiliki kedudukan hukum yang sederajat

²⁹ Samsul, Inosentius. 2004. Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 34.

³⁰ Rahardjo, Satijipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 53.

³¹ Ranto, Robert. (2019). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Vol 2. No 2, hal. 154.

³² Lihat Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Setiawan, Muhammad Rifaldi. Muhammad Fakhry, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7. No 1, hal. 118.

atau seimbang, sehingga kedua belah pihak memiliki *bargaining power* yang sama atau setara, agar kedua belah pihak mempunyai kebebasan untuk menyatakan kehendak. Perlindungan Hukum Eksternal ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau negara dengan suatu peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pihak yang lemah.³⁴ Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berat sebelah, bersifat memihak, dan secara proporsional juga wajib memberikan perlindungan hukum yang seimbang sejak dini kepada pihak lain atau masyarakat.

Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³⁵

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

Larangan Pelaku Usaha

Ketentuan mengenai substansi larangan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang/ jasa - Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai substansi larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud- Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai substansi larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar- Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai substansi larangan pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah benar- Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

³⁴ Ibid.

³⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi berupa : pengembalian uang atau penggantian barang/ jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, atau pemberian santunan, dan dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari setelah transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi konsumen data pribadi sangat penting dalam melakukan transaksi. Menimbulkan kekhawatiran perihal data pribadi konsumen dapat dijual belikan atau digunakan tanpa persetujuan konsumen. Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan kerugian: bersifat materiil dan juga moril : yaitu tercemarnya nama baik seseorang atau lembaga. Data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional seorang warga negara, maka negara wajib melindungi harga diri (dignity), kehormatan (respect) dan juga integritas (integrity) konsumen sebagai manusia

Kelemahan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal-hal ini termuat dalam pemenuhan terhadap syarat kontrak (*terms of contract*), baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu aspek penting dalam perdagangan secara elektronik yang dapat menjadi indikator perlindungan konsumen adalah kontrak elektronik.³⁶

Pelaku usaha dalam menyusun kontrak elektronik mengacu pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Syarat kontrak seharusnya lebih dari menyajikan informasi yang lengkap dan benar, tetapi juga menggambarkan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Pengaturan dalam Undang-Undang ITE bersifat umum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik dan sistem elektronik. Undang-Undang ITE tidak memberi batasan bagi pelaku usaha atau pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen, sehingga sepenuhnya diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kontrak elektronik, belum menjamin ketiadaan potensi kerugian konsumen disebabkan oleh syarat kontrak dan kontrak yang dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha.³⁷ Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta belum dapat diterapkan secara efektif dengan alasan:

1. Unsur sepakat
Masih terdapat konsumen yang dirugikan karena menyajikan kontrak standar atau baku dalam perdagangan secara elektronik. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.
2. Unsur cakap hukum
Masih terdapat para pihak dalam mengadakan transaksi elektronik dibawah usia dewasa.
3. Unsur hal (objek) tertentu Konsumen masih sering dirugikan karena barang pesanan yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
4. Unsur causa yang halal
Masih ditemukan barang atau hal terlarang dengan mudah didapat melalui perdagangan secara elektronik.

Meskipun dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sertifikasi elektronik, pada realitanya, masih terdapat penyelenggara sistem elektronik yang belum tersertifikasi. Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik seringkali hanya memenuhi secara formal ketentuan dalam Pasal 48 ayat 3 PP PSTE. Dalam realitanya, informasi secara detail mengenai prosedur dalam mengembalikan barang belum teruraikan dalam ketentuan kontrak elektronik yang diberikan. Dalam melakukan transaksi elektronik,

³⁶ Nasution, Nurlaeli S.A.(2020). KELEMAHAN INFORMASI SYARAT KONTRAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK BERAKIBAT KEADILAN BELUM BERPIHAK PADA KONSUMEN. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 2. No 1, hal. 157.

³⁷ Ibid., hal 165.

sering muncul kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha melakukan pemutusan akses kepada konsumen atau melakukan penggantian identitas dikemudian hari. Adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3 PP PMSE tentang perizinan berusaha, menjadi dasar bagi konsumen untuk mengajukan laporan ke Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Urgensi Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce

Berdasarkan uraian yang diberikan sebelumnya, perlu adanya pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam *e-commerce* karena masih terdapat beberapa kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam regulasi yang ada. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam transaksi *e-commerce* yang harus dijamin oleh hukum untuk mencegah terjadinya kerugian atau sengketa yang merugikan konsumen. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Meskipun telah ada aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, namun masih terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan konsumen terutama dalam konteks perdagangan elektronik.

Kelemahan dalam perlindungan konsumen *e-commerce* mencakup aspek-aspek seperti syarat kontrak yang tidak selalu menguntungkan konsumen, belum optimalnya regulasi terkait usia pelaku transaksi, hambatan dalam penyelesaian sengketa, serta masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau perubahan dalam regulasi perlindungan konsumen yang mengacu pada perkembangan teknologi dan dinamika pasar *e-commerce* untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang optimal dan seimbang dalam transaksi online. Hal ini juga akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam *e-commerce*.

Hukum perlindungan konsumen harus mengatur mengenai *e-commerce* karena *e-commerce* adalah sistem perdagangan yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam *e-commerce*, konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum membelinya, sehingga perlindungan hukum harus ada untuk menjamin kualitas dan kebenaran informasi yang diberikan oleh penjual.³⁸

Adanya perlindungan hukum untuk konsumen dalam *e-commerce* bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mempertahankan hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa[1]. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup kendali penggunaan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak.³⁹

Tidak adanya perlindungan hukum yang efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik, sehingga perlindungan

³⁸ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online - Hukumonline <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee>.

³⁹ S H Dahlia, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*E-commerce*)', VIII.1 (2009), 14-16.

hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.⁴⁰

Tantangan dalam menerapkan peraturan hukum *e-commerce* yang menjaga perlindungan konsumen antara lain:

1. Kendali Penggunaan Data Pribadi: Perlindungan konsumen dalam *e-commerce* harus mencakup kendali penggunaan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak.⁴¹
2. Transparansi Informasi: Pihak penjual harus menyediakan informasi yang lengkap, benar, dan tepat tentang produk dan jasa yang dijual.⁴²
3. Pengaturan Kontrak: Kontrak jual beli online harus dibuat dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat.⁴³
4. Perlindungan Hukum: Undang-undang perlindungan konsumen dalam *e-commerce* harus mencakup kendali penggunaan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak.⁴⁴
5. Keseimbangan: Keadilan dalam *e-commerce* harus menjamin keseimbangan antara pihak penjual dan pihak konsumen, serta antara kedudukan individu dan kedudukan komunitas.⁴⁵
6. Kepentingan Umum: Keadilan dalam *e-commerce* harus mencakup kepentingan umum, seperti kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bagi semua pihak.⁴⁶

Untuk menjamin perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, perlu adanya peraturan hukum yang mencakup kendali penggunaan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak. Selain itu, perlindungan hukum juga harus mencakup kepentingan umum, seperti kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bagi semua pihak.⁴⁷

⁴⁰ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 177-89 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>>.

⁴¹ Sejumlah Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Digital - Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tantangan-perlindungan-konsumen-di-era-digital-lt6o811a6426c8b/>

⁴² Irsan Rahman and others, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Era *E-commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.08 (2023), 704-12 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>>.

⁴³ Sejumlah Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Digital - Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tantangan-perlindungan-konsumen-di-era-digital-lt6o811a6426c8b/>

⁴⁴ Rahman and others.

⁴⁵ Siti Rosmayati, 'Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan', *Koalisi: Cooperative Journal*, 3.1 (2023), 9-24.

⁴⁶ Rahman and others.

⁴⁷ Ibid.

Pengaturan Ideal *E-commerce* Yang Diharapkan dapat Diterapkan Di Indonesia

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, suatu negara diharuskan mempunyai aturan hukum yang dapat diberlakukan secara nasional. Konsumen membutuhkan intervensi negara untuk mempengaruhi perilaku pemasok. Hal ini disebabkan konsumen tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya sendiri dalam dunia maya. Penyusunan aturan hukum diharuskan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jaman dan mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berusaha untuk mengembangkan praktik perdagangan elektronik agar mampu bersaing dalam dunia perdagangan internasional. Jumlah transaksi *e-commerce* Indonesia telah meningkat tajam walaupun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah membuat konsep/kerangka bagi pengaturan perdagangan berbasis elektronik. Kementerian Perdagangan mengutarakan beberapa alasan mengenai Urgensi penyusunan regulasi *e-commerce* di Indonesia, berikut akan diuraikan beberapa alasan:

Pertama, alasan yuridis diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur *e-commerce* adalah kepastian hukum yang dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan-badan khusus. Kedua, alasan sosiologis yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Ketiga, alasan filosofis karena diperlukannya ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong bertumbuhnya konsumsi produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik. Keempat, penulis menambahkan alasan praktis, adanya peraturan khusus yang mengatur tentang *e-commerce* diharapkan mampu membuat masyarakat beradaptasi terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan *e-commerce*.

Atas dasar pertimbangan diatas maka hal yang diperlukan untuk menjadikan perdagangan melalui sarana elektronik Indonesia lebih baik terutama dalam memberikan data dan/atau informasi yang lengkap dan benar untuk perlindungan konsumen dalam suatu transaksi elektronik yaitu: (a) Identitas Pelaku Usaha; (b) pesifikasi Produk; (c) Mekanisme Pembayaran; dan (d) Mekanisme Pengiriman.

Setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat. Semakin banyak serta luasnya kegiatan perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Dalam dunia bisnis saat ini, penyelesaian sengketa secara litigasi kurang efektif dan kurang disukai pelaku usaha karena menyita banyak waktu. Oleh karena itu perlu dicari suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁸ Dalam dunia internasional, praktek penyelesaian sengketa *e-commerce*

⁴⁸ Adel Chandra, 'Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No . 11 Tahun 2008', *Jurnal Ilmu Komputer*, 10.2 (2014), 80-89.

dimungkinkan untuk diselesaikan (terutama dalam sengketa bernilai kecil) dalam forum yang tepat, yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa Online, yang menjadi cara praktis untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa konsumen yang tepat, murah dan efektif. ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.⁴⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian yang telah dijelaskan adalah bahwa digitalisasi telah membawa pergeseran besar dalam pola perdagangan dan perilaku konsumen yang tercermin dalam lonjakan penggunaan platform *e-commerce*. Meskipun memberikan kenyamanan dan kemudahan berbelanja online, transformasi ini juga menghadirkan dampak negatif terkait keamanan dan perlindungan konsumen, seperti penipuan online dan masalah privasi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam *e-commerce* memerlukan pengaturan hukum yang cermat, termasuk pengakuan kontrak elektronik, pembayaran, pengiriman, dan penyelesaian sengketa, untuk menciptakan lingkungan perdagangan online yang adil dan aman.

Prinsip keadilan, seperti kesetaraan dalam akses dan perlindungan bagi semua individu, harus tercermin dalam kebijakan yang mengatur *e-commerce*. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari penipuan dan praktik yang tidak adil, serta untuk menciptakan lingkungan perdagangan online yang adil dan setara bagi semua pihak. Regulasi yang memadai perlu diperbarui atau direvisi untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal dalam transaksi online, termasuk pengaturan data pribadi, transparansi informasi, dan pengaturan kontrak.

Menghadirkan undang-undang yang khusus mengatur perdagangan elektronik dan alternatif penyelesaian sengketa online, seperti *Online Dispute Resolution (ODR)*, merupakan langkah efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi online. Dengan demikian, perubahan dalam regulasi dan implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan elektronik yang lebih aman, percaya diri, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undaang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁴⁹ Stephen Walker, 'Online Dispute Resolution – ODR', *Setting Up in Business as a Mediator*, 2020 <<https://doi.org/10.5040/9781526511355.chapter-016>>.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan

Permendang Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang

Buku:

Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis *E-commerce* di Indonesia).2018. Bandung: Nusa Media.

Budiono, Herlien.2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan, Johannes.Bernadette M Waluyo. 2020. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: GIZ.

Muhammad, Abudlkadir. 1992. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. Hukum dan Teknologi. Surakarta: Pustaka Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce Di Indonesia* (Bandung, 2018)

Andi Dwi Riyanto, *Data Tren Internet Dan Media Sosial Tahun 2020 Di Dunia Menurut Hootsuite, 2020* <<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>>

Azizatunnida, Nadiyah, and Mochammad Najib Imanullah, 'PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Di Lazada)', *Jurnal Privat Law*, 5.2 (2017), 19 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19382>>

Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara, 'Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah', *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol.1.3 (2023), 296-318

Chandra, Adel, 'Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No . 11 Tahun 2008', *Jurnal Ilmu Komputer*, 10.2 (2014), 80-89

Dahlia, S H, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*E-commerce*)', VIII.1 (2009), 14-16

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 177-89 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>>

Hidayat, Sarif, Hari Suryantoro, and Jansen Wiratama, 'Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 415

- <<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1165>>
- Iskandar, *HEADLINE: Marak Penipuan Online Shop Di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih*, 2020 <<https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih?page=2>>
- Rahman, Irsan, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, and Yuliana, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.08 (2023), 704-12 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>>
- Ronny, *Facebook Tambahkan Fitur Layanan Kirim Uang*, 2015 <<https://kalteng.antarane.ws.com/berita/239352/facebook-tambahkan-fitur-layanan-kirim-uang>>
- Rosmayati, Siti, 'Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan', *Koalisi: Cooperative Journal*, 3.1 (2023), 9-24
- Walker, Stephen, 'Online Dispute Resolution - ODR', *Setting Up in Business as a Mediator*, 2020 <<https://doi.org/10.5040/9781526511355.chapter-016>>
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satijipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 53.
- Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Jurnal:

- Kurniasari, Nilam Andalia. (2005). *Tesis : Kontrak Elektronik dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*. Jurnal GEMA AKTUALITA. Vol 4. No 1.
- Parmitasari, Indah. (2021). *Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Nurlaeli S.A. (2020). *KELEMAHAN INFORMASI SYARAT KONTRAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK BERAKIBAT KEADILAN BELUM BERPIHAK PADA KONSUMEN*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 2. No 1.
- Ranto, Robert. (2019). *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK*. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Vol 2. No 2.
- Sinaulan, J.H. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat*. Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Vol 4. No 1.
- Setiawan, Muhammad Rifaldi. Muhammad Fakhry, dkk. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7. No 1.
- Adrianita, Olivia. (2019). *PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta:

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses di [https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik#:~:text=Melalui%2oSistem%2oElektronik.-,Peraturan%2oPemerintah%2otentang%2oPerdagangan%2oMelalui%2oSistem%2oElektronik%2o\(PP%2oPMSE\)%2oini,ekspor%2osecara%2odaring%2o\(online\).](https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik#:~:text=Melalui%2oSistem%2oElektronik.-,Peraturan%2oPemerintah%2otentang%2oPerdagangan%2oMelalui%2oSistem%2oElektronik%2o(PP%2oPMSE)%2oini,ekspor%2osecara%2odaring%2o(online).)